



PUTUSAN

Nomor 1416/PID.SUS/2024/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **WAHYUDIN W** alias **UDIN** bin **ABD. WAHID**;
2. Tempat lahir : Sinjai;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/31 Desember 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bolaromang, Kelurahan Sangiasseri,
Kecamatan Sinjai Selatan, Kab. Sinjai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024, kemudian diperpanjang oleh Penyidik sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah atau penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024;

Halaman 1 dari 14 hal Putusan Pidana Nomor 1416/PID.SUS/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Januari 2025;
 7. Hakim Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Desember 2024;
 10. Perpajakan penahanan oleh Wakil Ketua pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 6 Desember 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2025;
- Terdakwa didampingi oleh Subhan, S.H., dan kawan, Para Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Sinjai yang beralamat di Jalan Mawar Nomor 1, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum dengan Nomor: 66/Pen.PH/Pid/X/2024/PN Snj tanggal 16 Oktober 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sinjai karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 1416/PID.SUS/2024/PT MKS tanggal 19 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 1416/PID.SUS/2024/PT MKS tanggal 19 November 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;

Halaman 2 dari 14 hal Putusan Pidana Nomor 1416/PID.SUS/2024/PT MKS



Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Hakim Nomor 1416/PID.SUS/2024/PT MKS tanggal 19 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang terlampir didalamnya serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Mks, tanggal 4 November 2024;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai No. Reg.Perk: PDM-34/Sinjai/Enz.2/09/2024 tanggal 30 Oktober 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WAHYUDIN W Alias UDIN bin ABD WAHID terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat 1 UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Surat Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada WAHYUDIN W Alias UDIN bin ABD WAHID berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 5 (lima) bulan Kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan dengan perintah agar tetap ditahan;
4. Menyatakan Barang Bukti Berupa:
 - 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,26 (nol koma dua enam gram), 1 (satu) sachet kosong, 1 (satu) pembungkus rokok merk Marlboro, dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna putih dengan IMEI 1: 352713072115530 dan IMEI 2: 352714072115538 serta SIM card 082311426804;Dirampas untuk Dimusnahkan;

Halaman 3 dari 14 hal Putusan Pidana Nomor 1416/PID.SUS/2024/PT MKS



- Uang tunai sebanyak Rp 380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
Dirampas untuk Negara.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal 4 November 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Wahyudin W alias Udin bin Abd Wahid tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjual narkoba golongan I, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) klip plastik kecil berisi narkoba jenis sabu;
 - 1 (satu) klip plastik kosong;
 - 1 (satu) bungkus rokok merek Marlboro;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna putih dengan Nomor IMEI 1: 352713072115530, Nomor IMEI 2: 352714072115538, dan Nomor SIM: 082311426804;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 4 dari 14 hal Putusan Pidana Nomor 1416/PID.SUS/2024/PT MKS



- Uang tunai sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, dan uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Mks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sinjai yang menerangkan bahwa Terdakwa pada tanggal 6 November 2024 telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Snj tanggal 4 November 2024,

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sinjai yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 November 2024 permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Mks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sinjai yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada tanggal 7 November 2024 telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Sinjai tanggal 4 November 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Penuntut Umum yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sinjai yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 November 2024 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca memori banding tertanggal 6 November 2024 yang diajukan oleh Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 6 November 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 7 November 2024;

Halaman 5 dari 14 hal Putusan Pidana Nomor 1416/PID.SUS/2024/PT MKS



Membaca kontra memori banding tertanggal 12 November 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 13 November 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 14 November 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Snj masing-masing kepada Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 7 November 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 233 ayat (2) KUHP permintaan banding dapat diterima dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan dijatuhkan oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa/Penasihat Hukum maupun Penuntut Umum yang tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 ayat (2) KUHP

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Snj dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 4 November 2024 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya, sedangkan permintaan banding Terdakwa pada tanggal 6 November 2024 dan permintaan banding Penuntut Umum pada tanggal 7 November 2024, dengan demikian permintaan banding Terdakwa dan Penuntut Umum masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan memori banding, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 6 November 2024 pada pokoknya tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa karena jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan karena hukumannya terlalu berat tidak sesuai dengan bobot dan kualitas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Pidana yang dijatuhkan sepatutnya

Halaman 6 dari 14 hal Putusan Pidana Nomor 1416/PID.SUS/2024/PT MKS



hanya semata-mata dimaksudkan untuk mendidik dan bukan sebagai tindakan pembalasan atau penyiksaan karena tujuan dari pemidanaan itu hanya bersifat proventif, korektif dan edukatif sehingga pelaku bisa menyadari perbuatannya tersebut dan tidak mengulangi perbuatan yang serupa atau perbuatan lainnya dikemudian hari setelah menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima Permohonan banding dari Terdakwa/Pemohon banding Wahyudin W alias Udin bin Abd. Wahid tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Snj tanggal 4 November 2024 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

1. Menerima permohonan banding dan memori banding Pemohon Wahyudin W alias Udin bin Abd Wahid;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Snj;
3. Menyatakan Terdakwa Wahyudin W alias Udin bin Abd Wahid terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor. 35 Tahun 2009;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon banding';

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding sebagaimana layaknya pihak yang mengajukan banding sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mengetahui alasan apa yang menjadi keberatan Penuntut Umum terhadap putusan perkara *a quo*;

Halaman 7 dari 14 hal Putusan Pidana Nomor 1416/PID.SUS/2024/PT MKS



Menimbang bahwa terhadap memori banding Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya berpendapat bahwa seluruh alasan memori banding dari Terdakwa sudah jelas hanya mencari celah-celah semata padahal Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dengan sangat detail mempertimbangkan semua hal yang terjadi di persidangan oleh karena itu Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memeberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan menolak permohonan memori banding Terdakwa Wahyudin W alias Udin bin Abd Wahid untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menerima kontra memori banding Penuntut Umum untuk seluruhnya;
3. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Snj tanggal 4 November 2024;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, Berita Acara Persidangan, salinan putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Snj tanggal 4 November 2024 dan telah memperhatikan memori banding Terdakwa, kontra memori banding Penuntut Umum dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Snj tanggal 4 November 2024 yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak menjual narkoba golongan I"* sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah tepat dan benar karena telah mempertimbangkan semua unsur-unsur pidana yang didakwakan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Surat dan keterangan Terdakwa yang mempunyai hubungan satu dengan lainnya serta diperkuat dengan barang

Halaman 8 dari 14 hal Putusan Pidana Nomor 1416/PID.SUS/2024/PT MKS



bukti yang diajukan dipersidangan, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding kecuali mengenai barang bukti oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 sekitar Pukul 11.30 WITA bertempat di rumah Terdakwa, Terdakwa bertemu dengan Jiha untuk melakukan transaksi pembelian 1 (satu) klip plastik berisi narkotika jenis sabu dengan harga Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa membagi Narkotika jenis sabu tersebut ke dalam 8 (delapan) klip plastik kecil;

Menimbang bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 sekitar Pukul 21.00 WITA bertempat di Dusun Lita-Litae, Kelurahan Sangiasseri, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Asriadi dan Saksi Syahrul anggota dari Tim Satresnarkoba Polres Sinjai kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) klip plastik kecil berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) klip plastik kosong, 1 (satu) bungkus rokok merek Marlboro, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih dan uang tunai sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) yang terdiri uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;

Menimbang bahwa diperoleh fakta dipersidangan, Terdakwa telah menjual 5 (lima) klip plastik kecil berisi narkotika jenis sabu kepada Saksi Amrul, yang pertama pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 sekitar Pukul 14.00 WITA menjual 1 (satu) klip plastik kecil berisi narkotika jenis sabu dengan harga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah), yang kedua pada pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 sekitar Pukul 18.30 WITA menjual 2 (dua)

Halaman 9 dari 14 hal Putusan Pidana Nomor 1416/PID.SUS/2024/PT MKS



klip plastik kecil berisi narkoba jenis sabu dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan yang ketiga pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 sekitar Pukul 20.10 WITA menjual 2 (dua) klip plastik kecil berisi narkoba jenis sabu dengan harga Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), selain itu Terdakwa juga mengkonsumsi 2 (dua) klip plastik kecil berisi narkoba jenis sabu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia terkait transaksi jual beli narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dengan Nomor Lab:2894/NNF/VI/2024 tanggal 10 Juli 2024 menerangkan barang bukti Nomor 6640/2024/NNF berupa 1 (satu) klip plastik yang berisi kristal bening dengan berat netto 0,0736 (nol koma nol tujuh ratus tiga puluh enam) gram adalah benar mengandung *metamfetamina* dan barang bukti Nomor: 6641/2024/NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine Terdakwa adalah benar mengandung *metamfetamina* sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang Nomor:35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujuinya baik mengenai pertimbangan atas hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa, dimana pidana tersebut dianggap telah memadai agar Terdakwa menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya serta patuh dan taat hukum serta sebagai pembelajaran bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan yang serupa sehingga pidana tersebut dianggap telah sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang bahwa terhadap amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang barang bukti 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu yang tidak disebutkan berapa jumlah berat brutonya sementara di dalam tuntutan

Halaman 10 dari 14 hal Putusan Pidana Nomor 1416/PID.SUS/2024/PT MKS



Penuntut Umum telah disebutkan dengan berat bruto 0,26 (nol koma dua enam gram) dirampas untuk dimusnahkan maka menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berat bruto barang bukti tersebut harus disebutkan dalam amar putusan agar ada kepastian tentang berat bruto narkoba jenis sabu dalam perkara *a quo* sehingga memberikan kepastian dalam pelaksanaan eksekusi terhadap barang bukti tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Snj tanggal 4 November 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah sekedar mengenai berat bruto barang bukti narkoba jenis sabu tersebut sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap memori banding Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai tidak menemukan hal-hal baru semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar dalam putusannya berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dengan demikian terhadap memori banding dari Terdakwa dianggap tidak cukup beralasan yang oleh karenanya tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa terhadap kontra memori banding Penuntut Umum yang pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor:111/Pid.Sus/2024/PN Snj tanggal 4 November 2024, maka tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi disini;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Halaman 11 dari 14 hal Putusan Pidana Nomor 1416/PID.SUS/2024/PT MKS



Menimbang bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana baik pada tingkat pertama maupun tingkat banding, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa **WAHYUDIN W alias UDIN bin Abd Wahid** dan **Penuntut Umum** tersebut di atas;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 111 / Pid.Sus / 2024 / PN Snj tanggal 4 November 2024, yang dimintakan banding sekedar mengenai barang bukti, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **WAHYUDIN W alias UDIN bin Abd Wahid** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak menjual narkotika golongan I*", sebagaimana dalam dakwaan *alternatif* pertama;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 12 dari 14 hal Putusan Pidana Nomor 1416/PID.SUS/2024/PT MKS



- 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,26 (nol koma dua enam gram);
 - 1 (satu) sachet kosong;
 - 1 (satu) pembungkus rokok merek Marlboro;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung lipat warna putih dengan Nomor IMEI 1: 352713072115530, Nomor IMEI 2: 352714072115538, dan Nomor SIM card: 082311426804;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, dan uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
- Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025 oleh Akhmad Rosidin, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Setyanto Hermawan, S.H., M.Hum., dan Mery Taat Anggarasih, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2025 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu Hasmawati, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Halaman 13 dari 14 hal Putusan Pidana Nomor 1416/PID.SUS/2024/PT MKS



Hakim Anggota:

Ttd

Setyanto Hermawan, S.H., M.Hum.

Ttd

Mery Taat Anggarasih, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

Akhmad Rosidin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hasmawati, S.H.

Halaman 14 dari 14 hal Putusan Pidana Nomor 1416/PID.SUS/2024/PT MKS



Pengadilan Tinggi Makassar
Panitera Tingkat Banding
Jabal Nur As S.Sos., M.H. - 196402071990031001
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id

